




	UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS	Kode : QS-INS-21
		Tanggal : 26 April 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 7

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

PROSES	PENGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Dra. Diah Ekaningtias, Ak., M.M.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Rektor 3	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	2
6	Proses PPEPP pada Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	3
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	6
9	Dokumen Terkait Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	6
10	Referensi	6



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalin kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
 - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
 - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
 - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
 - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalinnya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. Rasionalisasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar mutu pelaksana pengabdian masyarakat menentukan kualitas dalam proses pengabdian masyarakat di UHW Perbanas . Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pedoman PkM UHW Perbanas . Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pedoman atas kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Rektor UHW Perbanas

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 3		√	√	√	√
Kabag Pengabdian Masyarakat		√	√	√	√
Kepala PPM			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Dosen:** pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).
- b. **Kompetensi:** seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan

5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama dengan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. (Permendikbud 3/2020)
- b. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama dengan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang

keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. (Permendikbud 3/2020)

- c. Rektor UHW Perbanas menetapkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - 1) kualifikasi akademik; dan
 - 2) hasil pengabdian kepada masyarakat.(Permendikbud 3/2020)
- d. Rektor UHW Perbanas menetapkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. (Permendikbud 3/2020)
- e. Rektor UHW Perbanas menetapkan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. (Permendikbud 3/2020)
- f. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menetapkan kelompok pelaksana pengabdian masyarakat yang fungsional yang ditunjukkan dengan 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM; 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional. (*PerBAN-PT 3/2019, Matriks Penilaian APT poin 45*)

6. Proses PPEPP pada Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Penetapan standar

- 1) PPM dan unit terkait sebagai tim perumus yang ditetapkan Rektor menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi PPPM sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar
- 2) Tim perumus mengumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- 3) Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT tentang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Tim perumus meakukan survei pelacakan (*tracer study*) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survei dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- 6) Tim perumus melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi PPPM
- 7) Tim perumus merumuskan draft awal standar pelaksana pengabdian masyarakat dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).

- 8) Tim perumus melakukan sosialisasi draft standar pelaksana pengabdian masyarakat kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 9) Tim perumus merumuskan kembali draft standar pelaksana pengabdian masyarakat dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
- 10) Rektor UHW Perbanas melakukan penetapan standar pelaksana pengabdian masyarakat dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- 11) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan PPM melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dan dosen dalam pelaksanaan standar pelaksana pengabdian masyarakat tersebut.

b. Pelaksanaan standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menetapkan perencanaan dan program dalam rangka pencapaian standar pelaksana pengabdian masyarakat.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian melaksanakan usaha untuk mencapai capaian standar pelaksana pengabdian masyarakat secara terus-menerus.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian mengambil keputusan pada tupoksinya dalam rangka mencapai capaian standar pelaksana pengabdian masyarakat.
- 4) Dosen wajib menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan serta peningkatan penguasaan tersebut diatas secara terus menerus.

c. Evaluasi standar

- 1) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar pelaksana pengabdian masyarakat, melalui mekanisme yang dilakukan PPPM maupun audit internal
- 2) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian masyarakat.
- 3) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian masyarakat.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar pelaksana pengabdian masyarakat tidak tercapai.
- 5) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).

- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Rektor UHW Perbanas .

d. Pengendalian standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi mutu pelaksana pengabdian masyarakat, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan standar.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat melakukan pencatatan semua tindakan koreksi yang diambil.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut, misalnya apakah penyelenggaraan suatu kegiatan telah kembali berjalan sesuai standar.
- 5) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar.
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan atasan langsung disertai dengan rekomendasi.

e. Peningkatan standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat mempelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksana pengabdian masyarakat
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan PPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan standar pelaksana pengabdian masyarakat tersebut.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar pelaksana pengabdian masyarakat.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan PPM melakukan revisi isi standar pengabdian masyarakat sehingga menjadi standar pelaksana pengabdian masyarakat baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar pelaksana pengabdian masyarakat sebelumnya.

- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar pelaksana pengabdian masyarakat sehingga diperoleh standar pelaksana pengabdian masyarakat yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. UHW Perbanas mempunyai rencana pengadaan dosen dan tenaga kependidikan serta rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- b. UHW Perbanas mendorong dilaksanakannya evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.

8. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Sumber	Indikator
1	IKU 8.2	Adanya dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mengatur kriteria pelaksana PkM beserta bukti sosialisasinya
2	IKU 8.3	Adanya bukti pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi PkM, dokumentasi luaran PkM
3	IKU 4.7	Produktivitas PkM (Tabel 3c2 LKPT)

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. Dokumen Terkait Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Pedoman PkM UHW Perbanas ;
- b. Surat tugas pelaksana pengabdian masyarakat;
- c. Pedoman kualifikasi pelaksana pengabdian masyarakat;
- d. Rekapitulasi Sertifikat Pelatihan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan;
- e. Daftar kelompok pengabdian masyarakat.

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- k. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan- KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- l. Statuta UHW Perbanas
- m. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas
- n. Renstra Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas
- o. Pedoman Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas